



**P E N E T A P A N**

SALINAN

Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**H. Sudarming Bin Sambu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Indo Afung Binti Ambo Tuo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, kabupaten Poso, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Juli 1995 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ambo Tuo, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Karnaeni, dengan maskawin berupa uang Rp. 2,000,000,- (Dua Juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Unga dan Ambo Nono;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ... telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Muh. Sukri;
- 2) Siti Fatimah;
- 3) Fatmawati
- 4) Salma;

5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Sudarming Bin Sambu**) dengan Pemohon II (**Hj. Indo Afung Binti Ambo Tuo**) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 1995 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut:

**1. Nono bin Ambo Dalle**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jalan Lappaujung RT 001, RW 001, Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon II;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada tanggal 10 Juli 1995;

-- -Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Karnaeni, dan menjadi wali Pemohon II bernama Ambo Tuo;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Ambo Unga dan Ambo Nono;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 2,000,000,- (*dua juta rupiah*) dibayar tunai;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

---Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

-- -Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

**2. Ambo Unga bin Ambo Tuo** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun V Desa Ueralulu, Kecamatan Poso

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir, Kabupaten Poso di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Kakak Kandung Pemohon II;

--Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada tanggal 10 Juli 1995;

--Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Karnaeni, dan menjadi wali Pemohon II bernama Ambo Tuo;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Ambo Unga dan Ambo Nono;

-----Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 2,000,000,- (*dua juta rupiah*) dibayar tunai;

-----Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

----Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

--Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal **10 Juli 1995** sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Ambo Unga dan Ambo Nono;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa **H. Sudarming Bin Sambu** dan **Hj. Indo Afung Binti Ambo Tuo** adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kadung sPemohon II sekaligus menjadi wali Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Ambo Unga dan Ambo Nono serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sejumlah Rp. 2,000,000,- (*dua juta rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah janda cerai di Pengadilan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dipenuhi unsur/rukun perkawinan yang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan tersebut adalah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perUndanguan-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Sudarming Bin Sambu**) dengan Pemohon II (**Hj. Indo Afung Binti Ambo Tuo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000 (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal **27 Nopember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah** oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Fausiah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(*Tiga ratus satu ribu rupiah*).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2019/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)